



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor: *Un.04/R/HM.01/15/2018*

Nomor: *360./UNIDA/BK/XII/1439*

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini, Senin tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (13-8-2018), yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A., : Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., : Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berkedudukan di Jl. Subrantas Km. 15, Pekanbaru, 28293, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepakatan dalam rangka

Paraf


Paraf

mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan di bidang lain untuk meningkatkan program kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- 1) Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a) Penyelenggaraan kerja sama akademik;
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kerja sama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Pengembangan sumber daya manusia;
 - d) Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Pelaksanaan Kegiatan

Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas/lembaga/unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan program kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Jangka Waktu

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf

Paraf

Pasal 6
Penyelesaian Sengketa

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
Keadaan Kahar

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
Korespondensi

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Rektorat UNIDA Gontor

Jl. Raya Siman Km.6 Demangan, Ponorogo 63472

Telepon : 0352 - 3574563

Faximili : 0352 - 488182

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Rektorat UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jl. Subrantas Km. 15, Pekanbaru, 28293

Telepon : 0761-562223

Faximili :

Email :

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf

Paraf

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk **addendum** atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**


Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag.
Rektor

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR


Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.
Rektor

Paraff.....

Paraf